

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

#### **2.1 Profil Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak**

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak merupakan penggabungan dua perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA).

#### **2.2 Visi Dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak**

##### **Visi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak :**

Profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dan optimal dalam peningkatan pendapatan daerah yang mendukung percepatan pembangunan perekonomian daerah.

##### **Misi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak :**

1. Mewujudkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, dan sumber daya aparatur yang berkualitas.
2. Mewujudkan sistem penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan

### **2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak**

#### **Tugas**

Tugas pokok Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan.

#### **Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan,aset,dan pajak daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan,pajak,dan aset daerah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan,pajak,dan aset daerah.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan,pajak dan aset daerah.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah
6. Pelaksanaan fungsi lain dan yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

### **2.2.2 Deskripsi Kerja**

#### **a. Kepala Badan**

Kepala badan mempunyai tugas membantu Walikota/Bupati administrasi kajian dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.

**b. Sekretaris Dinas**

Tugas pokok sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Keuangan Aset Daerah.

**c. Sub Bagian Perencanaan**

Tugas pokok sub bagian perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran dan pelaporan.

**d. Sub Bagian Keuangan**

Tugas pokok Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

**e. Sub Bagian Umum Dan Aparatur**

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

**f. Bidang Anggaran**

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran.

**g. Bidang Pembendaharaan**

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi.

**h. Bidang Akuntansi**

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi.


**i. Bidang Pengelolaan Aset**

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan aset.

**j. Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 2.3 Struktur Organisasi



**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BKD Kota Pontianak**

**Sumber: Buku Profil BKD Kota Pontianak 2021**

WALIKOTA PONTIANAK

Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM,